



**PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA**

(Studi Pengadilan Negeri Mungkid)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : ALVIA TIAR RATNANI

NIM : 16.0201. 0059

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Pengadilan Negeri Mungkid)**", disusun oleh **Alvia Tiar Ratnani (NPM. 16.0201.0059)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Basri, S.H., M.Hum.
NIDN. 0631016901



Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum

NIP.19671003 199203 2 001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Pengadilan Negeri Mungkid)**”, disusun oleh **Alvia Tiar Ratnani (NPM. 16.0201.0059)** , telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:


Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Februari 2020

Penguji Utama


Johny Krisnan, SH., MH
NIDN. 0612046301

Penguji I


Basri, S.H., M.Hum.
NIDN. 0631016901

Penguji II


Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi , SH., M.Hum
NIP.19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvia Tiar Ratnani

NIM : 16.0201.0059

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Pengadilan Negeri Mungkid)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 15 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Alvia Tiar Ratnani
NPM.16.0201.0059



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Alvia Tiar Ratnani**

Nim : **16.0201.0059**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Pengadilan Negeri Mungkid)”

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **15 Februari 2020**

Yang menyatakan,



Alvia Tiar Ratnani
NPM.16.0201.0059

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul **“PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Pengadilan Negeri Mungkid)”** ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana S-1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan laporan penelitian ini telah banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan motivasi dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Andriantini Sinta Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Basri,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberi motivasi, saran dan bimbingan sejak penyusunan laporan dari awal hingga terselesainya laporan ini.
5. Yulia Kurniaty, S.H.,M selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak member motivasi, saran dan bimbingan sejak penyusunan laporan dari awal hingga terselesainya laporan ini.
6. Johnny Krisnan, S.H.,M.H. selaku dosen penguji.
7. Kedua Orang Tuaku dan keluarga, terima kasih atas doanya, semangat, kepercayaan serta dukungannyaselama saya menjalankan hingga menyelesaikan studi.

8. Rekan-rekan mahasiswa khususnya angkatan 2016 yang telah memberikan bantuan, mendoakan serta memberikan dukungan moral dan material yang berharga bagi penulis.
9. Kepada para sahabat saya yakni Winda Trisnawati, Lutfi Rifatul Nikmah, Siti Suwarti, Cesar Aulia Fajar, Liatiyasih, Novenny Fatmawati dan Ratih Setia Ningrum yang telah menemani saya mendengar keluh kesah saya dan memberikan saran pada penulisan skripsi ini, sayang sangat mengucapkan terimakasih banyak.
10. Semua dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu selama menempuh kuliah.

Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi penulis dan laporan ini saya harapkan berguna dan bermanfaat bagi pembaca, Terima kasih.

Magelang, 8 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Rumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Penelitian.....	4
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Sistem Teori Pembuktian	13
2.3 Landasan Konseptual	18
2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Alat Bukti dalam Perkara Pidana.....	18
2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Saksi Mahkota	28
2.4 Kerangka Berfikir.....	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Pendekatan Penelitian.....	33
3.2 Jenis Penelitian	34
3.3 Fokus Penelitian	34
3.4 Lokasi Penelitian	34
3.5 Sumber Data	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.7 Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Penggunaan keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Mungkid.....	37
4.1.1 Perkembangan Saksi Mahkota dalam Penegakkan Hukum di Indonesia.....	37
4.1.2 Penggunaan keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Mungkid.....	41
4.2 Syarat Kondisi di Hadirkannya Saksi Mahkota	45
BAB V PENUTUP.....	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56

ABSTRAK

RATNANI, ALVIA TIAR. 2020. PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA

DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

(Studi Pengadilan Negeri Mungkid)

SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM

BASRI, SH.Mhum, YULIA KURNIATY,S.H.,M

Kata Kunci: penggunaan-saksi mahkota- proses peradilan pidana.

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka KUHAP telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Namun untuk saksi mahkota sendiri belum diatur secara tegas di dalam KUHAP sehingga dalam perkembangannya, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagai instrumen hak asasi manusia internasional termasuk sebagai instrumen penilaian terhadap implementasi prinsip-prinsip fair trial, namun dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan untuk di Pengadilan Negeri Mungkid sendiri teidak pernah melarang adanya

penggunaan Saksi Mahkota seperti yang terdapat di dalam Putusan No 157/Pid.B/2016/PN Mkd dalam perkara penyertaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi mahkota Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan metode penelitian hukum normatif dan dengan cara wawancara atau lebih dikenal dengan Hukum Empiris. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dilarang, apalagi apabila kita melihat ketentuan dalam Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Biasanya penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan terjadi penyertaan, alat bukti sangat minim dan harus diadakan pemisahan berkas perkara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui proses pembuktian dapat ditentukan nasib terdakwa apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya. Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri, (kansil, 1989, hal. 349) yaitu terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP.

Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut adalah untuk mendukung tujuan dari pada hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan (Hamzah, 2008).

Implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)(Hamzah, 2008) dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah, maka di dalam Pasal 66 KUHAP ditegaskan “bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian” (KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Sebagai subjek dalam pemeriksaan, maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap dakwaan yang ditujukan kepada dirinya. Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim” (KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana). Dengan kata lain, terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya karena dilindungi oleh asas praduga tidak bersalah.

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting(Sutarto, 1991) dan utama. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi, meskipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara yang sama dalam praktik peradilan disebut dengan saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakuka(Mulyadi). Ini terlihat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990 bahwa “Jaksa Penuntut Umum boleh mengajukan teman terdakwa yang ikut serta dalam pidana sebagai saksi dengan syarat tidak masuk dalam berkas terdakwa pertama”.

Dari uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul:

“PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Pengadilan Negeri Mungkid)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu :

1. Penggunaan saksi mahkota dalam proses Peradilan Pidana

2. Penggunaan saksi mahkota dalam proses Peradilan Pidana masih kerap kali dianggap bertentangan dengan HAM.
3. Penggunaan saksi mahkota belum diketahui secara pasti di dalam KUHAP menimbulkan beberapa perdebatan di dalam Proses peradilan pidana pada saat proses pembuktiannya.
4. Belum adanya penetapan Undang-Undang yang berkaitan dengan legalitas saksi mahkota.
5. Belum adanya kejelasan yang mengatur mengenai pengurangan pidana dari terdakwa yang menjadi saksi mahkota di dalam KUHAP.
6. Perlindungan hukum bagi saksi mahkota yang belum jelas.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar skripsi ini terarah pembahasannya, maka peneliti membatasi masalah penelitian tentang penggunaan saksi mahkota di dalam proses peradilan pidana.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterangan saksi mahkota digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Mungkid?
2. Pada saat apakah keterangan dari saksi mahkota dibutuhkan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana keterangan saksi mahkota digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Mungkid.

2. Untuk menerangkan kapan keterangan dari saksi mahkota akan dibutuhkan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman oleh para penegak hukum seperti Kepolisian, Hakim Pengadilan Negeri, Jaksa, Pengacara dll. Dalam mengambil tindakan, keputusan maupun pertimbangan pada saat memeriksa saksi mahkota.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk pengembangan dibidang hukum pidana,serta referensi bacaan mengenai penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang pengertian pembuktian dan alat bukti yang sah menurut KUHAP, tinjauan umum tentang saksi mahkota dan kekuatan alat bukti dari saksi mahkota.

BAB III METODE PENELITIAN HUKUM

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : Pertama, penggunaan saksi mahkota pada proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Mungkid. Kedua, pada saat apa keterangan dari saksi mahkota dibutuhkan. Ketiga, bagaimana pertanggungjawaban pidana dari saksi mahkota tersebut.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PIDANA Oleh: SETIYONO

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana eksistensi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana?

Hasil Penelitian:

- 1) KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang saksi mahkota. Namun demikian, ketentuan Pasal 168 huruf c KUHAP merupakan dasar pengaturan bagi saksi mahkota.
- 2) Pada awalnya, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibo-lehkankarena didasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diaju-kan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik. Hal inisebagai-mana dijustifikasi oleh Yurisprudensi Mah-kamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.
- 3) Dalam perkembangannya, maka penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak

dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan ICCPR sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Hal tersebut juga didukung oleh berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

2. PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN Oleh: Christian Rompas

Rumusan Masalah :

- a. Untuk mengkaji alasan sebuah perkara dilakukan pemecahan perkara (*splisting*)
- b. Untuk mengkaji bagaimana kaitan saksi mahkota dengan *splisting* dalam perkara pidana.

Hasil Penelitian :

- 1) Bahwa pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang, tidak ada saksi dan ada dalam satu berkas perkara.

- 2) Bahwa saksi mahkota dapat dijadikan sebagai alat bantu pembuktian dalam pengungkapan kejahatan, apabila dalam suatu perkara tindak pidana tidak ada saksi yang menyaksikannya.
- 3) Bahwa pemecahan perkara pidana (splitsing) sangat membantu dalam mempercepat proses pembuktian. Pemecahan berkas perkara dimaksudkan agar masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara satu dengan yang lain dan masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda, sehingga masing-masing terdakwa dapat dijadikan saksi secara timbal balik. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara (splitsing) menjadi penting, apabila dalam perkara pidana tersebut terdapat kurangnya bukti dan kesaksian.

3. KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN OLEH : Muhammad Ridwan Lubis,SH.,MH

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam mengungkap kasus pembunuhan

Hasil Penelitian :

Konsep saksi mahkota di Indonesia, yaitu tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, begitu pula sebaliknya. Dalam konsepnya di Indonesia, seorang saksi mahkota tidak dapat dibebaskan dari

tuntutan pidana apabila dalam persidangan ia terbukti bersalah. Namun keterangan yang diberikan saksi mahkota dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidan yang dijatuhkan. Pemberian keringan pidana (*mitigating punishment*) yang menurut dokumen internasional merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap orang (dalam hal ini saksi mahkota) yang bekerjasama dengan penegakhukum (*protection of cooperating person*). Saksi mahkota di Amerika Serikat adalah pelaku kejahatan yang merupakan bagian dari strukur organisasi kejahatan yang secara sukarela bekerjasama dengan jaksa penuntut umum termasuk mengungkapkan informasi dan menyediakan kesaksian di pengadilan, atas kerjasamanya itu pelaku kejahatan yang menjadi saksi mahkota diberikan jaminan oleh jaksa penuntut umum dengan kewenangan diskresinya dengan tidak menuntut atau dapat mengurangi dakwaan dan memberi rekomendasi kepadahakim sewaktu penjatuhan hukuman untuk mengurangi hukuman terdakwa sebagai penghargaan atas kerjasamanya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim berpegang pada *The Federal Sentencing Guidelines*.

Sedangkan perangkat hukum yang digunakan untuk mendapatkan kesaksian tersebut adalah kesepakatan kerjasama. Kesepakatan kerjasama di negosiasikan sebagai bagian dari "*plea bargaining*", dimana si pelaku kejahatan yang menjadi terdakwa harus terlebih dahulu membuat pernyataan bersalah atas satu atau lebih tindak pidana atau dikenal dengan sebutan "*guilty*

plea”. Pemberian tuntutan yang lebih ringan atau diberikan kekebalan berupa tidakdilakukan penuntutan haruslah memperhatikan latar belakang pelaku dalam organisasi kejahatan itu. Ia haruslah mempunyai keterlibatan atau mempunyai peran yang relatif kecil. Oleh karena itu apakah pelaku kejahatan akan diberikan tuntutan yang lebih ringan atau diberikan kekebalan itu juga tergantung dari pelaku kejahatan itu sendiri. Penuntut umumlah yang menentukan kualitas peran pelaku tersebut.

4. PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Oleh : Lailatul Khoiriyah

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana perjudian di pengadilan negeri bangkalan?

Hasil Penelitian :

Konsep saksi mahkota adalah saksi yang berstatus sebagai terdakwa dalam hal perkara pidana yang sama, yang dilakukan pemisahan. Dalam putusan No.216/Pid.B/2012/PN.Bkl tentang perkara perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan, hakim mengangkat saksi mahkota sebagai saksi terhadap terdakwa pertama dengan alasan kurangnya alat bukti dalam memutus perkara tersebut. Adanya penggunaan saksi mahkota ini dibenarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 bahwa “jaksa penuntut umum boleh mengajukan teman terdakwa yang ikut

serta dalam pidana sebagai saksi dengan syarat tidak masuk dalam berkas terdakwa pertama”. Tanpa adanya saksi mahkota, hakim tidak bisa memperkuat alat bukti lainnya yang ditunjukkan oleh penuntut umum, karena dikira saksi mahkotalah yang dapat dijadikan petunjuk hakim dalam memutus perkara perjudian tersebut. Dan alasan kekurangan alat bukti inilah yang menjadikan saksi mahkota tetap digunakan dalam proses peradilan.

Dalam *fiqh murâfa'ât* keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan ini diperbolehkan dengan hukum darurat yaitu “Sesuatu yang diperbolehkan karena d}arûrât, harus diperkirakan menurut batasan ukuran kebutuhan minimal”. Saksi mahkota diangkat sebagai saksi karena keadaan darurat yaitu karena kurangnya alat bukti yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Saksi mahkota ini akan menjunjung nilai keadilan, dan mencari kemaslahatan dalam mencari keputusan yang adil. Saksi mahkota yang sifatnya sebagai petunjuk bagi hakim dalam memutus perkara pidana tidak ditemukan dalam hukum acara pidana Islam, karena qarînah yang dimaksud dalam *fiqh murâfa'ât* adalah petunjuk yang jelas dan nyata.

5. SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA (SPLITSING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : Yusman

Rumusan Masalah :

- a. Apaperanan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana?

Hasil Penelitian :

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, dari uraian tersebut dapat disimpulkan pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu :

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat umum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian selama pemeriksaan perkara di persidangan dituntut bersikap cermat, seksama, dan teliti yang senantiasa berdasarkan serta mengutamakan alat bukti dan menghubungkannya dengan barang bukti.
- c. Dalam melakukan pemeriksaan hakim harus mematuhi segala ketentuanketentuan dan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara yang berlaku dengan tanpa mengkaitkan perasaan dan pendapat hakim yang subyektif.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sistem Teori Pembuktian

Disini penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut, Secara teoritis terdapat (empat) teori mengenai sitem pembuktian yaitu :

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*) Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah bukanlah terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tetapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi sangat subjektif sekali. Kelemahan pada teori ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, sehingga hasil dari putusan pada perkara yang diterapkan dengan teori ini sangat subjektif jauh dari keadilan. Hal ini terjadi pada praktik peradilan perancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh (Hamzah, 1985).
- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*) Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah karena memang tidak

disyaratkan. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim dapat menggunakan alat-alat bukti yang ada diluar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas (Fuady, 2006).

- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks Theode*) Teori ini ditempatkan berhadapan-hadapan teori pembuktian *Conviction In Time*, karena teori ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sangat mengabaikan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, apabila tidak ada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Kebaikan dari teori ini adalah hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif karena menurut caracara yang ditentukan oleh undang-undang. Kelemahan dari teori ini adalah sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada hakim. Dalam sistem atau teori pembuktian ini yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itulah teori pembuktian ini digunakan pada hukum acara perdata. Sistem ini adalah sistem di benua eropa dipakai pada waktu berlakunya hukum acara pidana yang bersifat inquisitoir, hal ini menganggap terdakwa sebagai

objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanyalah sebagai alat perlengkapan saja (Harahap, 2015).

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk*) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim atau *coviction in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan tersebut terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusnya berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatukan pidana apabila sedikit-sedikitnya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu (Harahap, 2015).

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative dalam proses pembuktian perkara pidana dilihat dari pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut: “hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Atas dasar ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan KUHAP sebagai kitab undang-undang hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Harahap, 2015).

Dari penjelasan diatas, kemudian peneliti menentukan bahwasannya dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan teori keyakinan hakim. Karena judul dalam penelitian ini yaitu, Peran Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana. Dari judul tersebut maka peran saksi mahkotalah yang menjadi dasar penelitian ini dan pada dasarnya hadirnya saksi mahkota ini adalah untuk melengkapi alat bukti di persidangan, saksi mahkota akan dimintai untuk memberikan kesaksian atas terdakwa dan tentu kesaksian tersebut dapat melemahkan terdakwa.

Namun keterangan dari saksi mahkota tidak akan membuat hakim langsung menjatuhkan bersalah pada terdakwa, karena di persidangan hakim memiliki kekuasaan penuh atas suatu putusan sehingga semua itu akan diserahkan oleh hakim, hakimlah yang akan memutuskan apakah keterangan dari saksi mahkota dapat dijadikan pertimbangan atau tidak, namun hakim harus memberikan alasan yang logis dari keputusannya itu.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Alat Bukti dalam Perkara Pidana

2.3.1.1 Pengertian Pembuktian dalam Perkara Pidana

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatuyang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an”(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990), maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapatkan awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.

Pembuktian merupakan bagian penting dalam mencari kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental (*Civil Law*) yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti yang sah dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman bagi terdakwa seimbang dengan kesalahannya. Pengertian pembuktian sangat

beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2005). Disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti (Subekti, Pradnya Paramitha, 2001) menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dikatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sedangkan Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.

2.3.1.2 Sumber-Sumber Hukum Pembuktian

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang
- b. Doktrin atau pendapat para ahli hukum
- c. Yurisprudensi

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Atau disingkat KUHAP. Apabila didalam praktiknya mengalami kesulitan atau menjumpai kekuarangan dipergunakanlah doktrin atau yurisprudensi.

6.3.1.3 Jenis dan Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Pidana

6.3.1.3.1 Jenis-jenis Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa(Hari Sasangka dan Lily Rosita).

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan didalam pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak

cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau biasanya disebutkan satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*). Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara (Prodjohamidjojo, 2001). Pasal 184 ayat (1) KUHAP membatasi alat bukti yang sah diantaranya ialah :

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia

alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu(Budoyo, 2008).

6.3.1.4 Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu mengenai alat bukti yang disebutkan diatas dan nilai kekuatan pembuktiannya, yaitu sebagai berikut :

1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Syarat sah keterangan saksi :

- a) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- b) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengan sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu* = keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai pembuktian).
- c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHP).

- d) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).
- e) Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (5 syarat) : Diterima sebagai alat bukti sah, Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat), Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki), Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.

2) Keterangan Ahli (*Veklaringen Van Een Deskundige Expert Testimony*)

KUHAP telah merumuskan tentang keterangan ahli, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 28 KUHAP, menyatakan bahwa:
“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

b. Pasal 186 KUHAP, menyatakan bahwa : “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.” Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli : Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan, Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim.

3) Keterangan Bukti Surat

Alat bukti surat menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Demikian pula menurut Pasal 187 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas keterangannya itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh

pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal dan sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya,
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Jadi contoh-contoh dari alat bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan, berita acara penyitaan (BAP), surat perintah penangkapan (SPP), surat izin penggeledahan (SIP), surat izin penyitaan (SIP) dan lain sebagainya.

Nilai kekuatan pembuktian surat : Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata), Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim.

4) Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari Keterangan saksi, Surat, Keterangan terdakwa.
- c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hatin nuraninya.

5) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa, adalah:

- a) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Ketentuan Pasal 189 KUHAP di atas pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Dalam hal keterangan terdakwa saja di dalam sidang, tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tanpa didukung oleh alat bukti-bukti lainnya.

Nilai kekuatan pembuktian terdakwa: Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian, Harus memenuhi asas keyakinan hakim, Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan

2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Saksi Mahkota

2.3.2.1 Pengertian Saksi Mahkota

Dalam kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu yang dimaksud alat bukti yang sah adalah :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk dan
- e) Keterangan terdakwa.

Sedangkan istilah 'saksi mahkota' tidak terdapat dalam KUHAP. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai 'saksi mahkota' (kroon getuide) namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud "saksi mahkota" didefinisikan adalah ;"saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke

pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut”. Adapun mengenai siapa dan apa saksi mahkota ini, berikut adalah pendapat para sarjana, yaitu antara lain : R. Soesilo(Soesilo, 1980) menyatakan Saksi Mahkota adalah saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa/salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut. Saksi mahkota dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri, tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan, Andi Hamzah (Hamzah, 2015)menyatakan Saksi Mahkota adalah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan. Biasanya saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya.Pengubahan status dari terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota “saksi” (seperti dinobatkan sebagai saksi). Biasanya jaksa memilih seseorang yang memiliki hukuman yang ringan untuk dijadikan saksi, Lilik Mulyadi(Mulyadi, 2007) menyatakan Saksi Mahkota adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan tuntutan yang

sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan kepengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang dilakukan oleh saksi tersebut, dan Loebby Loqman(Loqman, 1996) menyatakan bahwa Saksi Mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. Dari beberapa pendapat para sarjana diatas, secara garis besar terdapat kesamaan mengenai pengertian saksi mahkota yaitu seorang tersangka atau terdakwa yang menjadi saksi. Dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini, saksi mahkota diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain, dalam perkara yang sama namun diadakan splitsing (pemisahan) penuntutan(Sukanto, 2007).

2.3.2.2 Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota

Kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam persidangan adalah sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan, diantaranya:


- a. Keterangan saksi yang diberikan harus diatas sumpah, hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP.
- b. Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi, hal ini diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP
- c. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan, hal ini sesuai dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP .
- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi

harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain, hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat (2) KUHAP.

- e. Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat 4 KUHAP.

Namun keterangan saksi mahkota ini tetap saja membutuhkan penilaian dan pertimbangan hakim untuk menentukan apakah saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, karena saksi mahkota tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotese, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah:(Gie, 1982)“Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”.

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Marzuki, 2009).

Pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan Kasus dan Undang Undang. Karena peneliti akan melakukan penelusuran melalui kasus yang berkaitan dengan saksi mahkota dan setelah itu akan peneliti kaitkan dengan Undang Undang.

3.2 Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (soerjono soekanto & sri mamudji, 2001).

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan Penggunaan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana. (Soemitro, 2001).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian didalam skripsi ini yakni mengenai bagaimanakah Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana, khususnya di Pengadilan Negeri Mungkid.

3.4 Lokasi Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini peneliti telah menentukan lokasi penelitian untuk mendapatkan data yakni :

1. Perpustakaan Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Magelang, karna peneliti memerlukan bahan bacaan hukum untuk memperoleh data sebagai penunjang penulisan skripsi ini.
2. Pengadilan Negeri Mungkid, peneliti akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid terkait dengan apa yang akan peneliti teliti yakni tentang saksi mahkota.

3.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Data primer, untuk data primer peneliti peroleh dari hasil wawancara oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid tentang penggunaan saksi mahkota dalam proses Peradilan Pidana.
- 2) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, mengingat, bahan hukum primer adalah bahan utama karena terdiri dari norma dasar pancasila, batang tubuh Undang-Undang 1945, dan juga ketentuan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penulisan, dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011
 - c. Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B69/E/02/1997
 - d. Putusan MA No. 1986 K/Pid/1989
- 3) Bahan hukum sekunder, meski kedudukannya tidak setara dengan bahan hukum primer, namun keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Bahan hukum sekunderyang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari penelusuran

artikel yang membahas tentang penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana dari penelitian terdahulu dan buku tentang Hukum Acara Pidana.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan menelusuri bahan hukum sekunder yang didapat dari studi pustaka dengan membaca peraturan Perundang-undangan dan membaca buku-buku ilmu hukum lainnya tentang Hukum Acara Pidana serta membaca penelitian terdahulu mengenai saksi mahkota.

Sedangkan untuk memperoleh data hukum primer peneliti melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Mungkid serta memberikan beberapa kuisisioner yang berkaitan dengan penggunaan saksi mahkota di Pengadilan Negeri Mungkid dalam Proses Peradilannya.

3.7 Analisa Data

Peneliti menggunakan metode analisis data Induktif, Metode analisis data induktif yakni, contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

Alasan peneliti menggunakan analisis induktif karena peneliti melakukan sebuah analisis dengan cara melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi pada topik yang akan diteliti oleh peneliti, dan kemudian peneliti melakukan penelusuran dengan bacaan bahan hukum yang berkaitan dengan topik dari skripsi serta wawancara hakim yang kemudian itu semua peneliti masukan kedalam skripsi dan peneliti simpulkan didalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pembahasan yang telah disusun kemukakan mengenai Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pengadilan Negeri Mungkid), makasampailah penyusun pada bagian kesimpulan skripsi ini. Kesimpulan penyusun dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Dalam praktiknya Saksi Mahkota seringdigunakan untuk pembuktian dalam suatu perkara pidana sebab Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Biasanya penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan terjadi penyertaan, alat bukti sangat minim dan harus diadakan pemisahan berkas perkara. Sehingga di Pengadilan negeri Mungkid sendiri kerap kali menghadirkan saksi mahkota dari Jaksa Penuntuyut Umum dalam Proses Peradilannya. Dan saksi mahkota yang dihadirkan tersebut pada hakekatnya tidak pula mendapatkan pengurangan pidana karena tidak diatur secara tegas di dalam KUHAP mengenai hal tersebut, namun dalam praktiknya semua itu akan dikembalikan kepada pertimbangan yuridis Hakim yang mengadili prkara tersebut.
2. Keterangan saksi mahkota dibutuhkan untuk mengungkapkan suatu fakta hukum dipersidangan untuk membuat terang mengenai suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam rangka mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana. Biasanya penggunaan saksi

mahkota diizinkan dalam keadaan terjadi penyertaan, alat bukti sangat minim dan harus diadakan pemisahan berkas perkara. Dan saksi mahkota tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk Hakim menjatuhkan putusan karena saksi mahkota dapat menjadi alat bukti dalam persidangan namun sedapat mungkin untuk ditambahkan dengan alat bukti lainnya agar memenuhi syarat minimum pembuktian.

Untuk perlindungan hukum bagi saksi mahkota sendiri di dalam KUHAP maupun UU belum diatur secara pasti, namun apabila kita melihat lagi definisi saksi dalam Pasal 1 Angka 26 dan Angka 27 KUHAP maka perlindungan hukum bagi saksi mahkota dapat disamakan dengan perlindungan bagi saksi dan korban didalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), karena definisi tersebut juga bisa dikatakan sesuai karena saksi mahkota yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut meskipun didalam konteks yang berbeda.

5.2Saran

Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan tersebut, maka penyusun perlu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah penggunaan saksi mahkota sebagai berikut :

Kepada pemerintah khususnya pembentuk undang-undang diharapkan untuk segera mengesahkan dasar hukum penggunaan saksi mahkota di dalam proses peradilan pidana serta hal yang berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota yang memberikan keterangan dalam proses pembuktian suatu perkara, karena memang saksi mahkota di dalam perkara-

perkara tertentu sangatlah penting dihadirkan untuk mengungkapkan fakta hukum di persidangan.

Adanya penetapan dasar hukum tersebut agar tidak terdapat lagi kesimpang siuran antara aparat penegak hukum dan perdebatan-perdebatan yang mengatakan bahwa saksi mahkota melanggar HAM maupun Asas-asas Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (1990). Jakarta: Departemen P & K, Balai Pustaka.
- Budoyo, S. (2008). *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*. Semarang: Universita Diponegoro.
- Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*. Bandung : Citra Aditya.
- Gie, T. L. (1982). *Ilmu Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghana Indonesia.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Hamzah, A. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Ismail. (t.thn.). *Peranan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia*.
- kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Loqman, L. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar, Cetakan Pertama*. Jakarta: CV. Datacom.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2005). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, L. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik*
- Prodjohamidjojo, M. (2001). *Sistem Pembuktian dan Alat Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, R. H. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

soerjono soekanto & sri mamudji. (2001). *penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesilo, R. (1980). *Teknik Berita Acara (Proses Verbal Ilmu Bukti dan Laporan*. Bogor: Politea.

Subekti, Pradnya Paramitha. (2001). *Hukum Pembuktian*. Jakarta.

Sutarto, S. (1991). *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal-Artikel

Khoiriyah, L. (2015). *PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI BANGKALAN*. *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 1 No. 1*.

Muhammad Ridwan Lubis, S. M. (2017). *KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN*. *FH UNPAB Vol. 5 No.5*.

Rompas, C. (2016). *PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN*. *Lex Privatum, Vol. IV/No. 2*.

Setiyono. (2007). *EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA*. *Lex Jurnalica Vol.5 No. 1*.

Yusman. (2019). *SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA (SPLITSING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI*. *Jurnal Hukum Vol 2, No. 1*.

Web

Hukumonline.com Diakses 02 Februari 2020 21:14